

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan, dengan kata lain saham merupakan bukti kepemilikan modal seseorang terhadap suatu perusahaan¹. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan prinsip syariah. Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperjual belikan di pasar modal. Saham dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai pengembangan dana dan menjualnya di bursa efek dengan tujuan untuk menambah modal perusahaan yang dapat digunakan untuk ekspansi, pelunasan hutang, atau juga untuk meningkatkan posisi keuangan.². Beberapa perusahaan yang menerbitkan saham dan menjualnya di bursa efek misalnya, ICBP milik Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, ASII perusahaan Astra Internasional Tbk, SMGR perusahaan Semen Indonesia (persero) Tbk, dan saham dari perusahaan-perusahaan lainnya yang termasuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index. Daftar saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) dapat dilihat pada tabel 1 berikut:³

¹ Darmadji, Fakhruddin et al, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 8

² Sumantoro, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). 25

³http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/MarketInformation/ListOfSecurities/IndexConstituent/JII/2016_JII_Des2016-Mei2017.pdf 27/05/17

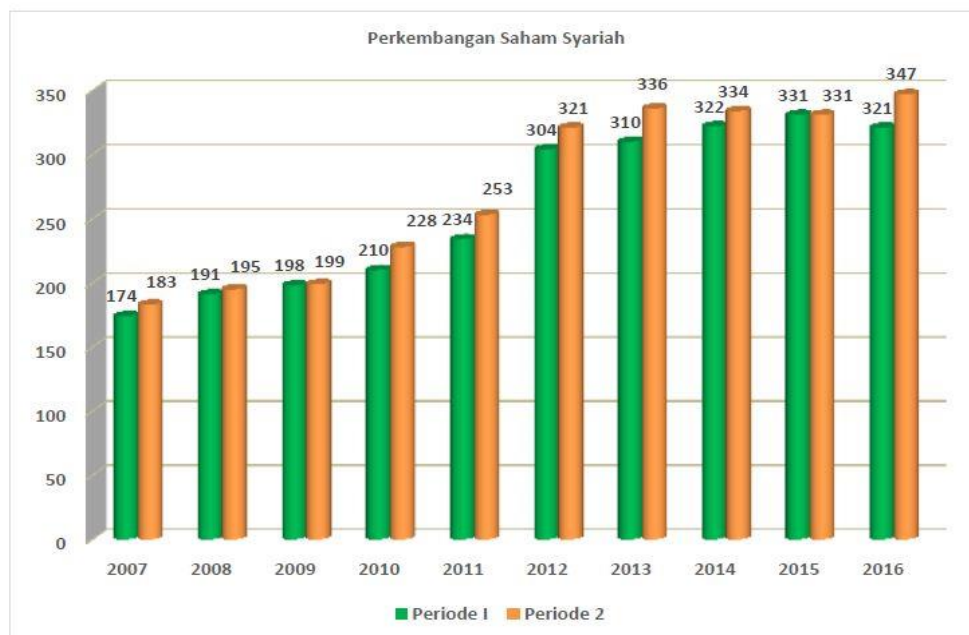
No	Kode	Nama Saham
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk
3	ADRO	Adaro Energy Tbk
4	AKRA	AKR Corporindo Tbk
5	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
6	ASII	Astra International Tbk
7	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INCO	Vale Indonesia Tbk
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
11	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
12	KLBF	Kalbe Farma Tbk
13	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
14	LPPF	Matahari Department Store Tbk
15	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
16	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
17	MYRX	Hanson International Tbk
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
19	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
20	PTPP	PP (Persero) Tbk
21	PWON	Pakuwon Jati Tbk
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
27	UNTR	United Tractors Tbk
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

No	Kode	Nama Saham
29	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk

Tabel 1Daftar saham syariah di *Jakarta Islamic Index (JII)*

Dewasa ini saham syariah telah menjadi pilihan alat investasi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan menggunakann prinsip syariah. Dengan eksistensinya saham syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia. Hal itu dibuktikan banyaknya saham syariah yang diterbitkan, hingga periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 terdapat 347 saham yang tergolong sebagai saham syariah. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang diperoleh dari website resmi OJK,

JUMLAH SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH (DES)



Gambar 1 diagram perkembangan saham syariah

terlihat pada diagram di atas bahwa saham syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan disetiap periode. Pada tahun 2016 periode pertama menunjukkan jumlah saham syariah sebesar 321 saham dan pada periode ke dua saham yang tergolong saham syariah bertambah 26 saham dan jumlah saham syariah menjadi 347 saham⁴.

Saham merupakan bentuk harta dan kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri atau perdagangan dan bisnis. Secara etimologi, bisnis berarti suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam Islam bahwa setiap harta dan kekayaan yang telah mencapai *haul* dan *nisabnya* maka wajib dizakati. Para pemegang saham merupakan golongan orang-orang kaya yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas kekayaan yang dimiliki tersebut. Firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103⁶ menjelaskan tentang perintah mengambil sebagian harta yang dimiliki untuk dizakati:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁴ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/default.aspx> diakses pada hari sabtu tanggal 11/03/2017 11:30

⁵ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Deepublish, 2013). 9

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), dst

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban yang dibebankan atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang menurut aturan tertentu. Dalam al-Qur'an perintah membayar zakat selalu setelah perintah mendirikan shalat, dengan demikian dapat diartikan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang sangat urgen. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan ibadah wajib bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya mencapai batas minimal (*Nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*), karena pada harta seseorang terdapat hak orang lain yang harus dibayarkan. Tujuannya untuk saling menolong sesama dan pemerataan pendapatan agar kesenjangan sosial ekonomi pada manusia tidak semakin curam.⁷

Zakat dalam Islam bukanlah sekedar kebaikan hati yang diulurkan orang kaya terhadap orang miskin atau suatu kebajikan dari orang yang berada kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Zakat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam. Suatu sistem yang unik tiada duanya dalam

⁷ *Ibid.*

menanggulangi problema kemiskinan khususnya, maupun problema harta kekayaan pada umumnya.⁸

Pada awalnya zakat hanya terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi setiap individu dan dibayarkan ketika bulan ramadhan dan zakat mal yaitu zakat harta atau kekayaan. Pada dasarnya zakat mal atau zakat harta hanya meliputi zakat pertanian dan perternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat rikaz. Akibat perkembangan zaman yang semakin modern ini cara memperoleh harta kekayaan semakin berkembang dan bentuk harta dan kekayaannyapun beragam, sehingga mengharuskan para ulama untuk melakukan ijtihad agar memperoleh dalil yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Melalui ijtihad⁹ seperti *ijmā'* dan *qiyās* yang dilakukan oleh para ulama yang dianggap mampu menghasilkan beberapa dalil perkembangan tentang zakat mal misalnya, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga dan zakat-zakat modern pada sektor lainnya. Salah satunya ialah Yusuf Qardhawi yang merupakan ulama kontemporer yang banyak menuangkan pemikirannya tentang zakat modern dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Zakah*, salah satu pembahasan dalam kitab tersebut adalah tentang zakat saham

⁸ Yusus Qardhawi , *Ibadah dalam Islam*, cet 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 443

⁹ Ijtihad adalah sebuah usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan mengeluarkan hukum syariah yang belum dikemukakan secara jelas oleh nash (al-Qur'an dan Hadits) dengan mengacu pada sandaran dan dasar hukum yang diakui keabsahannya, lihat pada Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, hal 65.

yang dijelaskan bahwa saham merupakan sumber kekayaan yang wajib dizakati apabila telah mencapai *nishab* dan *haulnya*.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa, keunikannya terletak pada cara atau metodologi yang khas yang digunakan untuk menyampaikan risalah Islam. Akibatnya dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Sehingga dia kerap diundang dan menghadiri pertemuan internasional, salah satu undangan internasional yang dihadiri oleh Yusuf Qardhawi adalah undangan dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2007, namun sebelumnya telah beberapa kali hadir di Indonesia.¹⁰

Pada pertengahan bulan Oktober 2011 telah ditetapkan undang-undang no 23 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari Undang-undang no 38 tahun 1999. Hasil dari amandemen undang-undang tersebut terdapat penambahan pada pasal 4 ayat 2 tentang harta yang termasuk dalam sumber zakat maal, yaitu pada huruf b disebutkan uang dan surat berharga lainnya adalah termasuk zakat mal. Mengingat beberapa kali kedatangan Yusuf Qardhawi di Indonesia terdapat indikasi pengaruh pendapat Yusuf Qardhawi terhadap amandemen undang-undang tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang zakat saham dengan judul “ZAKAT SAHAM MENURUT YUSUF QARDHAWI

¹⁰ Ali Akbar, Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam Fatwa Mu'ashirah, “*Jurnal Ushuluddin*” No. 1, Vol. XVIII, Januari 2012. 3

DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan konteks permasalahan di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham.
2. Untuk mengetahui relevansi Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham.

Sementara itu kegunaan dari hasil penelitian yang dilaksanakan tentang “Zakat Saham Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Zakat Saham Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Bagi pembaca

Secara umum dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai Zakat Saham Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Bagi universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena untuk menghindari duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan untuk memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan untuk kegunaan lainnya. Dari penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu dengan pembahasan yang serupa dengan penelitian yang peneliti laksanakan, maka peneliti

menemukan beberapa penelitian yang dapat dibandingkan, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai nisab dan analogi zakat saham dan obligasi menurut pemikiran Yusuf Qardhawi. Pada penelitian ini hanya memfokuskan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham dan obligasi¹¹.

2. Skripsi Iin Nurjannah, *Analisis Zakat Saham menurut Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)*, Universitas Islam Negeri Suska 2011.

Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan konsep Yusuf Qardhawi tentang zakat saham, bahwa saham merupakan sumber kekayaan yang mana diwajibkannya zakat apabila telah mencapai haul dan senisab. Serta kadar zakat saham menurut beliau tergantung jenis perusahaan tersebut apakah bergerak dalam bidang industri murni atau dagang murni¹².

3. Skripsi Siti Rukhoyah, *Zakat Saham dan Obligasi menurut Pandangan Yusuf Qardhawi dalam Kitab Fiqh Zakat*, UIN Raden Fatah Palembang, 2016

¹¹ Ririn Fauziyah, *pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Zakat Saham dan obligasi*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

¹²Iin Nurjannah, *Analisis Zakat Saham menurut Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska, 2011)

Adapun kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa menurut Yusuf Qardawi, zakat saham atas perusahaan itu terdapat dua pendapat, pendapat yang pertama perusahaan industri murni ini tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidak wajib dizakati sedangkan pendapat kedua ini perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual tanpa mengeluarkan kegiatan pengolahan, maka sahamnya wajib dikeluarkan zakatnya semua jika sudah berlalu waktu satu tahun dan zakatnya sebesar 2,5%. Dasar hukum yang beliau pakai antara lain keumuman al-Qur'an dan hadits, sedangkan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih. Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5%.¹³

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat perbedaan penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian terdahulu, yaitu jika ketiga penelitian tersebut hanya terfokuskan pada kitab *Fiqh Al Zakah* saja hasil dari pemikiran Yusuf Qardhawi, pada penelitian yang peneliti laksanakan selain membahas pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham peneliti juga mencari hubungan relevansinya terhadap undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.

¹³Siti Rukhoyah, *Zakat Saham dan Obligasi menurut Pandangan Yusuf Qardhawi dalam Kitab Fiqh Zakat*, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek penelitian yang alamiah.¹⁴ Sedangkan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala atau pertanda atau keadaan sebagaimana adanya. Menggambarkan (membeberkan) suatu gejala atau peristiwa seperti apa adanya yang nyata terjadi.¹⁵

Penelitian yang akan dilaksanakan ini bersifat *Library reseach* (studi kepustakaan), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 9

¹⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 23

2. Sumber data

Penelitian ini bersifat kepustakaan maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku, literatur, jurnal-jurnal baik yang ditulis di majalah, koran ataupun artikel yang ada di internet yang berhubungan dengan judul penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen,¹⁶ yaitu buku terjemahan dari kitab *Fiqhus Zakah* karya Yusuf Qardhawi dengan judul Hukum Zakat alih bahasa oleh Salman Harun dkk dan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan segala sesuatu yang berkaitan tentang pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham dan undangn-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dengan jenis penelitian kepustakaan maka langkah yang akan dilakukan adalah mencari literature yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca, dianalisa sesuai dengan kebutuhan. Setelah ditelaah dan dianalisis hasilnya dicatat, diterjemahkan apabila data tersebut berbahasa asing dan diklasifikasikan menurut kerangka yang telah direncanakan sebelumnya.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 91

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik deskriptif analitik, artinya deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan, maka dalam penelitian ini akan menggambarkan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat saham dengan cara menyusun dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat verbal sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁸ Analitik yaitu menganalisis relevansinya dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat agar memperoleh jawaban dalam pemecahan permasalahan yang dibahas.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... hlm 233

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Graha Indonesia, 2005), hlm 63

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai laporan hasil penelitian terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Biografi Yusuf Qardhawi.

Dalam bab ini akan dibahas tentang Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi, dan Karya-Karya Yusuf Qardhawi.

BAB III: Zakat Saham Menurut Yusuf Qardhawi

Bab ini akan menjelaskan Pengertian Zakat dan Dasar Hukum, Kekayaan yang Wajib Zakat, dan zakat saham menurut Yusuf Qardhawi

BAB VI: Analisis Data

Bab ini berisi tentang latar belakang pembentukan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan relevansinya dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham

BAB V: Penutup

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang uraian berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.